



# MIZAN

## Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 2 (2022), pp. 245-266

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



## Batas Kebebasan Pers dan *Hatespeech* di Indonesia Dalam Demokrasi dan Fiqh Siyasa<sup>1</sup>

Haeru Risman,<sup>1</sup>Abdur Rahim,<sup>2</sup> Siti Ngainnur Rohmah<sup>3</sup>  
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1623>

### Abstract

Freedom of the press is the fourth pillar of a free democracy that will lead to an intelligent, wise and clean government. Through the freedom of government performance can be known, so that the mechanism of checks and balances, control over power, as well as the community itself. But in fact, press freedom sometimes causes hate speech. This paper provides an understanding of how the limits of press freedom and Hate Speech in a democracy and how the limits of press freedom and Hate Speech in fiqh siyasah. This research uses literature study method. Conclusion (1) Freedom of the press is limited in the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 1999 concerning the Press and the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. Press freedom is also limited so as not to violate human rights. (2) Limitations on press freedom in siyasa fiqh are those that bind all rights that lead to broad problems, as stated in QS Al-Hujurat paragraph 12. Hate speech which can be categorized as slander in siyasa can be sentenced to ta'zir because it interferes with the public good.

**Keywords:** Press Freedom; Hate Speech; Fiqh Siyasa

### Abstrak

Kebebasan pers merupakan pilar keempat demokrasi kebebasan yang akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melalui kebebasan kinerja pemerintah dapat diketahui, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Namun faktanya, kebebasan pers terkadang menimbulkan hate speech. Tulisan ini memberikan pemahaman tentang bagaimana batas kebebasan pers dan Hate Speech dalam demokrasi dan bagaimana batas kebebasan pers dan Hate Speech dalam fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Kesimpulan (1) Kebebasan pers dibatasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. (2) Batasan kebebasan pers dalam fiqh siyasah adalah yang mengikat semua hak yang bermuara pada kemasalahatan luas, seperti yang termaktub dalam QS Al-Hujurat ayat 12. Ujaran kebencian (Hate Speech) yang dapat dikategorikan sebagai fitnah dalam siyasah dapat dijatuhi hukuman ta'zir karena mengganggu kemasalahatan umum.

**Kata Kunci:** Kebebasan Pers; Hate Speech; Fiqh Siyasa

---

\*Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.

<sup>1</sup> **Haeru Risman** adalah Mahasiswa Hukum Tatanegara (Siyasa), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS).

<sup>2</sup> **Abdur Rahim** adalah Dosen Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, email: [rahim@iai-alzaytun.ac.id](mailto:rahim@iai-alzaytun.ac.id)

<sup>3</sup> **Siti Ngainnur Rohmah** adalah dosen pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasa), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat e-mail: [siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id](mailto:siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Dimana kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang dijamin oleh konstitusi. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat<sup>4</sup>. Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008) berpendapat bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pers. Sebagai pilar demokrasi yang keempat, pers turut berperan besar mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara yang demokratis di dunia. Untuk itu, kebebasan pers dalam berekspresi harus dilindungi dalam konstitusi seperti yang termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap individu (termasuk pers) dalam menyampaikan pendapat.<sup>5</sup> Kendati Indonesia menyatakan negara demokrasi, kenyataannya selama rezim Orde Baru, kebebasan pers sebagai salah satu ciri demokrasi justru mengalami kekangan. Media yang dinilai melanggar peraturan dan mengeritik penguasa dapat dikenakan pembredelan. Mekanisme penerbitan media massa dikontrol melalui "rezim SIUPP" (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).<sup>6</sup>

Kebebasan pers di Indonesia lahir setelah Orde Baru tumbang pada 1998 dan munculnya pasal 28 F UUD 1945, melalui amandemen kedua, yang berbunyi: "Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran yang tersedia." Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kemerdekaan pers ini berperan dalam mewujudkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut juga diatur dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."<sup>7</sup> Dari amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Pemerintah Republik Indonesia Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers guna memberikan jaminan hukum bagi kemerdekaan dan kebebasan pers. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat umum tersebut pada era teknologi informasi saat ini menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan penyampaian informasi komunikasi data secara elektronik.<sup>8</sup>

Perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif namun juga dampak negatif seperti tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (Hate Speech) serta penyebaran informasi di media sosial yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Perbuatan tersebut selain

---

<sup>4</sup> Moh Mahfud, 2000. *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2

<sup>5</sup> Higinus Wilbrot, *Demokrasi Ditengah Kebebasan Pers*, Kompasiana

<sup>6</sup> Lestantya R Baskoro, 2018. *Kebebasan Pers di Indonesia dalam TEMPO.CO*, 1

<sup>7</sup> Redaksi Bmedia, 2016. *UU 1945 dan Perubahannya*, Jakarta: Bmedia Imprint kawan Pustaka, 33

<sup>8</sup> Budi Suhariyanto, 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, 2

menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan masyarakat. Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain- lain. Kategori ujaran kebencian (Hate Speech) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan penyebaran berita bohong. Ujaran kebencian juga dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP.<sup>9</sup>

Salah satu contoh Ujaran kebencian yang terjadi ditahun 2017 yaitu Ujaran kebencian yang dilakukan artis Ahmad Dhani yang berkicau melalui akun twitternya yang dianggap menghasut dan penuh kebencian terhadap pendukung Ahok. Kasus ini bermula ketika Ahmad Dhani dilaporkan polisi oleh aktivis media sosial, Jack Boyd Lopian pada 9 Maret 2017. Dhani dilaporkan usai diduga menyebarkan kebencian di akun Twitter-nya. Ada tiga cuitan Dhani yang dibawa ke polisi. Cuitan tersebut diakui Dhani diunggahnya sendiri pada 7 Februari dan 6 Maret 2017. Sehari setelah pelaporan tersebut, Dhani mulai diperiksa sebagai saksi hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.<sup>10</sup>

Pada era teknologi saat ini, pers dapat menyiarkan beritanya melalui media massa seperti media cetak maupun media elektronik secara bebas tanpa batas. Sehingga menimbulkan dampak negatif seperti kebebasan mengemukakan pendapat tanpa batas dan ujaran kebencian yang harus ditangani dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan masyarakat dan tidak melanggar batas kebebasan dalam mengemukakan pendapat di muka umum yang merupakan bagian penting dari demokrasi.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian studi teks atau studi pustaka. Studi teks menurut Noeng Muhadjir meliputi: pertama, telaah teoritik suatu disiplin ilmu yang perlu dilanjutkan secara empirik untuk memperoleh kebenaran secara empirik pula. Kedua, studi yang berupaya mempelajari seluruh obyek penelitian secara filosofis atau teoritik dan terkait dengan validitas. Ketiga, studi yang berupaya mempelajari teoritik linguistik. Keempat, adalah studi karya sastra<sup>11</sup>.

Adapun sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber data sebagai berikut: (1) Data primer: Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang

---

<sup>9</sup> Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2015: 3

<sup>10</sup> CNN Indonesia, 2019. Kasus Ahmad Dhani: Ludahi Pendukung Ahok Hingga Umpatan Idiot

<sup>11</sup> Muhajir,1996. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Paskin

Pers. (2) Data Sekunder: Data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar diri penyidik sendiri walaupun sesungguhnya data yang dikumpulkan asli. Dengan kata lain, data sekunder dapat diartikan sebagai data yang akan digali oleh penulis dari apa yang akan diterima oleh penulis secara tidak langsung. Data skunder berupa buku Fiqih Siyasah, buku, dan artikel jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Pers

Indonesia selain sebagai negara hukum juga merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan. Kehidupan pers sebagai manifestasi kebebasan untuk memperoleh informasi bagi warga negara memperoleh tempat yang layak dalam sistem kemasyarakatan. Perkembangan pers di Indonesia pada umumnya tidak terlepas dari kerangka politik di tanah air. Maka perkembangan pers di Indonesia dapat dilihat dari masa perjuangan hingga era reformasi saat ini.<sup>12</sup>

#### Pertama: Masa Perjuangan

Pers di Indonesia mulai berkembang jauh sebelum negara Indonesia diproklamasikan. Masa penjajahan Belanda pertengahan abad ke 18, Belanda mulai memperkenalkan penerbitan surat kabar di Indonesia meskipun penerbitnya terdiri dari orang Belanda sendiri. Pers nasional pada waktu itu jelas membedakan dirinya dengan pers Belanda, dimana pers penjajah yang dipergunakan oleh Belanda saat itu adalah sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.<sup>13</sup>

Sedangkan cikal bakal pers nasional yaitu sebagai satu media informasi dan komunikasi yang menjadi satu kesatuan dengan pergerakan nasional. Pers dipergunakan oleh pendiri bangsa sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Surat kabar pertama di Indonesia adalah Bataviase Nouvelles (Agustus 1744 -Juni 1746), disusul kemudian Bataviasche Courant (1817), Bataviasche Advertentieblad (1827). Pada tahun 1855 di Surakarta terbit surat kabar pertama dalam bahasa Jawa, bernama Bromartani. Surat kabar berbahasa Melayu yang pertama adalah Soerat Kabar Bahasa Melajoe, terbit di Surabaya pada tahun 1956. kemudian lahir surat kabar Soerat Chabar Betawie (1958), Selompret Melajoe (Semarang, 1860), Bintang Timoer (Surabaya, 1862), Djoeroe Martani (Surakarta 1864), dan Biang Lala (Jakarta, 1867). Perkembangan pers dimasa penjajahan sejak pertengahan abad ke 19 ternyata telah dapat menggugah cendekiawan Indonesia untuk menyerap budaya pers dan memanfaatkan media cetak sebagai sarana membangkitkan dan menggerakkan kesadaran bangsa.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Samsul Wahidin, 2006. Hukum Pers, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 88

<sup>13</sup> Samsul Wahidin, 2006. Hukum Pers, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 89

<sup>14</sup> Abdurachman Surjomihardjo, 2002. Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia, Kompas, Jakarta, 25

Dalam proses selanjutnya, terjadilah pembauran pengasuh pers dan masyarakat yang mulai terorganisasi dalam klub studi, lembaga sosial, badan kebudayaan, bahkan gerakan politik. Wartawan menjadi tokoh pergerakan atau sebaliknya tokoh pergerakan menerbitkan pers. Sejak lahirnya Budi Utomo bulan Mei 1908, pers merupakan sarana komunikasi utama menumbuhkan kesadaran nasional dan meluaskan kebangkitan bangsa Indonesia. Pada gilirannya proses tersebut mengukuhkan gerakan mencapai kemerdekaan. Lahirlah surat kabar dan majalah seperti Benih Merdeka, Sora Ra'jat Merdika, Fikiran Ra'jat, Daulat Ra'jat, Soeara Oemoem serta organisasi Persatoean Djoernalis Indonesia (1933) adalah tanda meningkatnya perjuangan kemerdekaan di lingkungan wartawan dan pers nasional sebagai bagian perjuangan nasional secara keseluruhan.<sup>15</sup>

### **Kedua: Masa Kemerdekaan**

Hal ini terus berlangsung sampai dengan diproklamasikannya kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai revolusi di berbagai sisi kehidupan masyarakat Indonesia. Termasuk dalam hal ini tentunya revolusi dalam bidang pers dalam arti pers menemukan kebebasannya setelah sekian lama dibelenggu dan dibatasi oleh pemerintah Belanda. Sampai dengan kemerdekaan Indonesia, ada 4 (empat) hal yang digarisbawahi sebagai fenomena umum kehidupan pers pada masa itu. Disadari bahwa semua institusi sosial memang mempunyai masa tersendiri pada jamannya. Yakni yang dapat dipelajari dari perkembangan tersebut adalah: (1) Dari awal masa penjajahan Hindia Belanda nampak bahwa peran pemerintah jajahan begitu dominan dalam bidang pers, (2) Pers dijadikan sebagai alat untuk kepentingan penguasa dengan tidak memberikan keleluasaan bergerak baik karena keterbatasan fasilitas maupun keterbatasan kemampuan pengelola. Pers cenderung berhadapan dengan penguasa, (3) Tingkat intelektualitas masyarakat berpengaruh besar terhadap hidup dan berkembangnya penerbitan sehingga akhirnya hanya penerbitan yang sejalan pemerintah saja yang memungkinkan bisa hidup, (4) Pergesekan kepentingan yang tumpang pada saat itu adalah antara kepentingan penguasa dan pengelola pers dan belum muncul ke permukaan adanya konflik akibat sajian pers yang merugikan masyarakat. Paling tidak hal ini menjadi indikator bahwa pada masa itu pers berpihak kepada masyarakat dan antikolaborasi kepada penjajah dan memilih untuk mengambil jalan berseberangan dengan penguasa<sup>16</sup>.

### **Ketiga: Masa Orde Baru**

Orde Baru bangkit sebagai puncak kemenangan atas rezim Demokrasi Terpimpin yang pada hakikatnya telah dimulai sejak tahun 1964 tatkala kekuatan Pancasila, termasuk pers, mengadakan perlawanan terbuka terhadap ofensif golongan PKI. Kehancuran G30S/PKI merupakan awal "pembenahan" kehidupan nasional,

---

<sup>15</sup> Abdurachman Surjomihardjo, 2002. Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia, Kompas, Jakarta, 76

<sup>16</sup> Samsul Wahidin, 2006. Hukum Pers, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 92

pembinaan di bidang pers dilakukan secara sistematis dan terarah. Pada masa ini produk perundangan pertama tentang pers adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1966. Pengembangan pers nasional lebih lanjut diwujudkan dengan meng-undangkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966. Penciptaan lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) mencerminkan usaha nyata ke arah pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah atau kebebasan pers yang bertanggung jawab pada pemerintah, suatu bentuk pengadopsian terhadap teori pers otoriter.<sup>17</sup>

Pada era Soeharto, pers dinyatakan sebagai salah satu media pendukung keberhasilan pembangunan. Kepentingan pers nasional perlu mencerminkan kepentingan pembangunan nasional. Dari kenyataan ini terlihat bahwa pers Indonesia tidak mempunyai kebebasan karena pers harus mendukung program pemerintah Orde Baru. Pers sangat tidak diharapkan memuat pemberitaan yang dapat ditafsirkan bertentangan dengan program pemerintah Orde baru. Tanggung jawab pers bukan pada masyarakat melainkan penguasa Orde Baru. Tidak adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers membuat media di Indonesia pada rezim Orde Baru tidak pernah berhasil mengangkat dirinya sebagai pilar keempat demokrasi. Satu hal lainnya adalah struktur organisasi media itu sendiri sebagai corong kepentingan pemilik modal dan kelompok usahanya mau tidak mau membuat media harus tunduk pada aturan main perusahaan yang mencerminkan ketergantungan antara pemiliknya dan pemerintah. Pemerintah Orde Baru menganggap pers yang bebas akan mengganggu stabilitas negara, keamanan dan kepentingan umum, sehingga laju kebebasannya dikontrol dengan ketat. Maka lahirlah perlakuan represif negara terhadap pers sepanjang sejarah Orde Baru.

### **Keempat: Era Reformasi**

Pada tahun 1998, lahir gerakan reformasi terhadap rezim Orde Baru. Keberhasilan gerakan ini, melahirkan peraturan perundangan-perundangan sebagai pengganti peraturan perundangan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 merupakan salah satu contoh. Sejak sistem politik Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, secara normatif, pers filosofi adalah kebebasan pers yang professional (kebebasan pers yang bertanggung jawab pada masyarakat/kepentingan umum) sebagaimana yang disebut dalam konsideran. Filosofi yang demikian menggantikan sebelumnya yaitu pers yang bebas dan bertanggungjawab<sup>18</sup>.

Berbeda dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 juncto Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 yang memberi kewenangan pada pemerintah untuk mengontrol sistem pers, sedangkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 memberi kewenangan kontrol kepada masyarakat. Penanda itu antara lain terletak pada Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang No.40 Tahun 1999. Kebebasan pers yang professional memahami kebebasan

---

<sup>17</sup> Ibnu Hamad, 2004. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*. Jakarta: Granit, 63

<sup>18</sup> Samsul Wahidin, 2006. *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 98

pers sebagai satu konsekuensi logis dari Hak Asasi Manusia yang tidak boleh dibatasi. Sementara pers yang bebas dan bertanggungjawab memandang kebebasan sebagai sesuatu yang harus diatur (dibatasi) dengan asumsi untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Pada dalam hal Hak Asasi Manusia siapa pun termasuk negara tidak mempunyai kewenangan untuk membatasinya. Keadaan pers Indonesia dimasa era reformasi saat ini adalah gambaran dari a liberal-pluralis or marked model, dimana isu-isu yang diliput oleh pers semakin beragam. Banyak bermunculan penerbitan baru baik dalam bentuk tabloid, majalah, surat kabar. Dari politik, ekonomi sampai yang berbau pornografi. Kualitas penerbitannyapun beragam.<sup>19</sup>

## 2. Definisi Pers

Istilah pers atau press berasal dari istilah latin *Pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa inggris “press”, sebagai sebutan untuk alat cetak. Keberadaan pers dari terjemahan istilah ini pada umumnya adalah sebagai media penghimpit atau penekan dalam masyarakat. Makna lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai kontrol sosial.<sup>20</sup> Pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas, adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Laporan yang dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya.

Dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan media elektronik, meliputi radio, film dan televisi.<sup>21</sup> Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>22</sup> Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata pers didefinisikan sebagai, usaha percetakan dan penerbitan; orang yang bergerak dalam penyiaran berita; wartawan; penyiaran berita melalui Koran, majalah, televisi, radio, dsb.

## 3. Kebebasan Pers

Kebebasan pers berarti kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih, menentukan dan mengerjakan tugas mereka sesuai dengan keinginan mereka. Pengertian ini menyiratkan bahwa kebebasan pers mencakup kebebasan negatif (bebas dari) dan kebebasan positif (bebas untuk) secara filosofis, konsep bebas dari berasal dari

---

<sup>19</sup> Hutagalung, 2016. Inge Dinamika Sistem Pers Di Indonesia, Jurnal Interaksi, Vol 2(2)

<sup>20</sup> Samsul Wahidin, 2006. Hukum Pers, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 91

<sup>21</sup> Samsul Wahidin, 2006. Hukum Pers, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 36

<sup>22</sup> Pasal 1 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke, yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang tidak dipaksa untuk melakukan satu perbuatan. Sedangkan konsep bebas untuk berasal dari pemikiran Jean Jacques Rousseau dan GWF Hegel, yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkan. Dalam perspektif ini, kebebasan pers berarti kondisi yang memungkinkan para pekerja pers tidak dipaksa berbuat sesuatu dan mampu berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang mereka inginkan.<sup>23</sup>

Sebagai dasar dalam menerapkan kebebasan pers terdapat dalam Undang-Undang 1945 pasal 28, yang disebutkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Selanjutnya jaminan kebebasan Pers melalui diberlakukannya Undang-Undang tentang Pers No 40/1999 yang mengamanatkan bahwa antara lain pers nasional mempunyai fungsi kontrol dan berperan melakukan pengawasan melalui kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.<sup>24</sup> Adapun konsep kebebasan pers yang penulis maksud adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab, yang berarti bahwa orang-orang yang menguasai media massa harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsinya.<sup>25</sup> Dengan kebebasan pers, maka pemerintah maupun instansi swasta dan pembangunan akan berjalan secara transparan, serta masyarakat dapat mengontrol dan memberi masukan terhadap bagaimana sebaiknya instansi terkait dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, bukan malah sebaliknya mengorbankan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

#### 4. Ujaran Kebencian Di Indonesia

Penggunaan istilah “ujaran kebencian” sebenarnya dikenal dalam istilah “hate crime”. Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hare & Weinstein menjelaskan istilah “hate crime” dengan “speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality”. Mendefinisikan sebuah ujaran kebencian diartikan sebagai ungkapan atau pernyataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak memiliki toleransi terhadap kelompok masyarakat lain berdasarkan rasa dan seks. Perbuatan memahami tentang ujaran kebencian selanjutnya akan dipahami berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia<sup>26</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa V (KBBI V, 2019), ujaran adalah kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan. Sedangkan kebencian adalah perasaan benci; sifat-sifat benci; dan sesuatu yang dibenci. Benci adalah tidak menyukai atau menghindari sesuatu, salah satu bentuk ekspresi diri yang menolak (KBBI). Maka dapat diartikan jika,

---

<sup>23</sup> Nadhyaana Abrar, 1995. Panduan buat Pers Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 5

<sup>24</sup> Purnama Kusumaningrat, 2005. *Jurnalistik, Teori dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 44

<sup>25</sup> Masduki, 2005. *Jurnalistik Radio: Menata Profesionalisme Reporter & Penyiar Radio*. Jakarta: Penebar Swadaya, 7

<sup>26</sup> (Hwan Christianto, 2018. *Perbuatan pidana ujaran kebencian: ragam dan studi kasus*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2



perkataan atas rasa benci adalah kalimat yang menyatakan perasaan benci atau tidak menyukai sesuatu kepada orang lain. Dalam arti ujaran kebencian merupakan kegiatan melakukan komunikasi oleh setiap perorangan ataupun perkelompok dalam wujud hinaan, hasutan, atau provokasi, terhadap per individu atau perkelompok lainnya berupa hal berbagi aspek seperti agama, warna kulit, gender, ras, kewarganegaraan, etnis, dan sebagainya. Dari beberapa pendapat ahli tentang ujaran kebencian di atas peneliti menyimpulkan bahwa ujaran kebencian merupakan perkataan yang menunjukkan rasa benci kepada seseorang atau kelompok lain seperti hujatan, hasutan, dan hinaan.

Ujaran kebencian sebagaimana yang dimaksud, memiliki tujuan guna menyulutkan dan menghasut atas rasa benci orang lain atau kelompok masyarakat dalam berupa komunitas yang dibedakan dari aspek diantaranya yaitu (a) Suku, (b) Aliran keagamaan, (c) Agama, (d) Ras, (e) Keyakinan/Kepercayaan, (f) Antar golongan, (g) Warna kulit, (h) Gender, (i) Etnis, (j) Orientasi seksual, (k) Kaum difabel, dan (k) ekspresi gender.

Ujaran Kebencian dalam KUHP Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai jumlah pasal menyebarkan ujaran kebencian, yakni antara lain; Pasal 154 mengenai siapa saja di muka umum mengungkapkan rasa perihal bermusuhan, penghinaan atau rasa benci kepada kekuasaan atau wewenang Indonesia, Pasal 155 mengenai perbuatan menyiarkan dari perbuatan kejahatan pada Pasal 154, dan Pasal 156 mengenai siapa saja di muka umum mengutarakan rasa perihal bermusuhan, penghinaan atau unsur kebencian kepada seseorang atau dengan golongan masyarakat Indonesia. Pasal tersebut menyatakan jelas melanggar pemberitahuan tentang rasa kebencian terhadap pemerintahan Indonesia (Pasal 154 dan Pasal 155) atau seseorang/dengan jumlah kelompok masyarakat Indonesia (Pasal 156).

Ujaran Kebencian dalam Kontruksi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hakikat ujaran kebencian merupakan perbuatan menyerang hak asasi manusia terhadap orang lain memilikinya. Penting untuk dipahami bahwa didepan kata kebencian terdapat sebuah istilah pembeda 'ujaran', artinya suatu yang disadari dan disampaikan kepada khalayak ramai untuk mengupayakan dukungan. Kebencian yang diarahkan pada orang lain merupakan hak diri dalam hal ekspresi. Berbeda halnya ketika kebencian itu disebarluaskan di muka umum sehingga menimbulkan rasa tidak aman pada diri korban dan ketertiban umum menjadi terganggu. Pemahaman tersebut menjadi penting dalam menempatkan ujaran kebencian sebagai perbuatan yang dilarang. Walaupun awalnya ujaran kebencian berasal dari hak untuk berekspresi ketika hak asasi manusia tersebut melanggar kepentingan orang lain dan kepentingan umum harus dibatasi. Aturan mengenai pembatasan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J UUD 1945 haruslah memenuhi syarat substantive dan formal. Pembatasan Hak Asasi Manusia hanya boleh didasarkan pada perlindungan kepentingan umum dan pemenuhan hak asasi manusia orang lain secara berimbang. Artinya ujaran kebencian sekalipun menjadi bagian dari hak untuk berekspresi dalam pemenuhannya tidak boleh melanggar atau mengganggu hak rasa aman orang lain. Begitu pula ujaran kebencian yang

disebarluaskan haruslah dapat diperkirakan oleh pelaku dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban masyarakat.

Ujaran Kebencian dalam Konstruksi Undang- Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU PDRE). Hadirnya Undang-Undang tersebut membawa misi multikulturalisme bangsa Indonesia. Dua hal utama yang dilindungi dalam UU PDRE adalah menghapuskan diskriminasi etnis dan penghapusan diskriminasi ras. Pengaturan UU PDRE jelas menjadi *lex specialist* dari Pasal 156 KUHP yang selama ini memberikan perlindungan terhadap kehidupan bersama bernegara. Pengaturan mengenai ujaran kebencian dan ujaran- ujaran kebencian terdapat dalam Bab VIII UU PDRE, secara khusus Pasal 16. Ketentuan hukum Pasal 16 PDRE mengatur: “setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Terdapat dua unsur perbuatan penting dalam Pasal 16 PDRE, pertama tingkah laku berupa harus melakukan dengan disengaja, serta kedua perbuatan yang dilakukan adalah menunjukkan kebencian atau rasa benci dalam konteks diskriminasi etnis dan ras sebagai halnya dimaksudkan pada Pasal 4 huruf b UU PDRE angka 1 ialah apabila membuat tulisan/gambar untuk disebarluaskan di depan umum atau tempat lain agar bisa dibaca serta dilihat orang lain, angka dua yaitu melontarkan atau mengungkapkan, berpidato dengan rangkaian kata tertentu di depan umum dapat didengar orang lain, dan angka 3 yaitu menggunakan sesuatu yang menarik perhatian orang lain dengan seperti benda, rangkaian kata atau gambar di tempat umum dan tempat lainnya.

Ujaran Kebencian dalam Konstruksi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, membawa perubahan tersendiri dalam hukum pidana Indonesia. Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

## **5. Tinjauan Umum tentang Demokrasi**

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atau negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Secara etimologi pengertian demokrasi berawal dari Bahasa Yunani, yakni *demos* yang artinya rakyat dan *kratos/kratein* artinya kekuasaan/berkuasa. Jadi demokrasi adalah kekuasaan yang

berada pada rakyat.<sup>27</sup> Dalam pengertian yang lebih mendalam demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemertintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terdiri dari dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi menggambarkan sebagian kecil mengenai bentuk-bentuk pemerintahan dan filosofi politik. Menurut pengertian diatas prinsip demokrasi adalah persamaan dan kebebasan<sup>28</sup>.

Berbicara mengenai sejarah demokrasi, konsep demokrasi lahir dari tradisi Yunani tentang hubungan negara dan hukum yang dipraktikkan antara abad ke 6 SM sampai abad ke 4 M. Pada masa itu demokrasi yang dipraktikkan berbentuk demokrasi langsung, yaitu dimana hak rakyat dalam membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota Yunani Kuno merupakan sebuah kawasan politik yang tergolong kecil sebuah wilayah dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 penduduk. Yang unik dari demokrasi Yunani itu adalah ternyata hanya kalangan tertentu (warga negara resmi) yang dapat menikmati dan menjalankan sistem demokrasi awal tersebut. Sementara masyarakatnya berstatus budak, pedagang asing, anak-anak dan perempuan tidak bisa menikmati demokrasi. Dalam sejarah demokrasi, demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa itu masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan terpusat pada Paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik yang diwarnai dengan perebutan kekuasaan di kalangan para bangsawan.

Sejarah demokrasi selanjutnya tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir abad pertengahan, ditandai oleh lahirnya Magna Charta (piagam besar) di negara Inggris. Magna Charta adalah suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John Inggris. Dalam piagam Magna Charta menegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Dalam hal ini terdapat dua hal yang sangat mendasar pada piagam ini, adanya pembatasan kekuasaan raja dan HAM (Hak Asasi Manusia) lebih penting daripada kedaulatan rakyat.

Dalam sejarah demokrasi, momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di Eropa yaitu gerakan pencerahan dan reformasi. Gerakan pencerahan adalah gerakan yang menghidupkan kembali minat pada budaya dan sastra Yunani Kuno. Gerakan reformasi yaitu penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi di Barat, setelah pernah tenggelam pada abad pertengahan tersebut. Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke-16. Tujuan dari gerakan ini yaitu gerakan kritis terhadap kebekuan doktrin gereja. Lahirnya istilah kontrak sosial antara

---

<sup>27</sup> Mandiong, Dkk, 2018. Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education. Makassar: Celebes Media Perkasa, 109

<sup>28</sup> Muhammad Sokhik Muttaqin, 2010. Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 25

yang berkuasa dan yang dikuasai tidak lepas dari dua filsuf Eropa, John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Perancis. Pemikiran keduanya telah berpengaruh pada ide dan gagasan pemerintah demokrasi. Menurut Locke, hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan juga hak kepemilikan. Sedangkan Montesquieu menjelaskan bahwa sistem politik tersebut adalah melalui prinsip trias politica. Trias Politica adalah suatu sistem dimana pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi tiga bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif<sup>29</sup>. Gagasan demokrasi dari kedua filsuf Eropa itu pada akhirnya berpengaruh pada kelahiran konsep konstitusi demokrasi Barat. Konstitusi demokrasi yang bersandar pada trias politica ini selanjutnya berakibat pada munculnya konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan tersebut pada intinya merupakan suatu konsep pemerintahan yang memprioritaskan kinerja pada peningkatan kesejahteraan warga negara. Konsep demokrasi menjadi kata kunci tersendiri dalam ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasar konsep dan prinsip trias politika) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politika ini menjadi penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memperdulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel, tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut. Jimly Asshiddiqie juga pernah mengatakan, kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan beliau bahwa dalam suatu negara demokrasi kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat.

Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi".<sup>30</sup> Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:

- Kedaulatan rakyat. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Dalam Negara demokrasi, pemilik kedaulatan adalah rakyat bukan penguasa. Kekuasaan

---

<sup>29</sup> Efi Yulistyowati, 2016. Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.

<sup>30</sup> (A.A. Al-Maududi 1998. Al-Khilafah wa Al-Mulk, di terjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir dengan judul Khilafah dan kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam. Bandung: Mizan, 19-31

tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari rakyat.

- Pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat. Prinsip ini menghendaki adanya pengawasan rakyat terhadap pemerintahan. Dalam hal ini, penguasa Negara tidak bisa dan tidak boleh menjalankan kehidupan Negara berdasarkan kemauannya sendiri.
- Pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas. Prinsip ini menghendaki adanya keadilan dalam keputusan. Keputusan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam kenyataan, kehendak rakyat bisa berbeda-beda, tidak sama. Dalam hal demikian, berlaku prinsip majorityrule. Maksudnya keputusan diambil sesuai kehendak mayoritas rakyat. Namun, keputusan tersebut harus menghormati hak-hak minoritas (minority rights).
- Jaminan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini menghendaki adanya jaminan hak-hak asasi. Jaminan tersebut dinyatakan dalam konstitusi. Jaminan hak asasi itu sekurang-kurangnya meliputi hak-hak dasar. Hak-hak tersebut meliputi: hak mengemukakan pendapat, berekspresi, dan pers bebas, hak beragama, hak hidup, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan perlindungan hukum, hak atas proses peradilan yang bebas. Namun demikian disini berlaku prinsip, hak asasi manusia harus senantiasa dikembangkan (diperbaiki, dipertajam, dan ditambah hak-hak lainnya).
- Pemilu yang bebas dan adil. Prinsip ini menghendaki adanya pergantian pimpinan pemerintahan secara damai dan teratur. Hal ini penting untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tidak diselewengkan. Untuk itu diselenggarakan pemilihan umum (pemilu).
- Persamaan di depan hukum. Prinsip ini menghendaki adanya persamaan politik. Maksudnya, secara hukum (didepan hukum) setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Jadi, siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Itu berarti tidak boleh ada sikap membeda-bedakan (diskriminasi), entah berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan maupun jenis kelamin.
- Perlindungan hukum. Prinsip ini menghendaki adanya perlindungan hukum warga Negara dari tindakan sewenang-wenang oleh Negara. Misalnya warga Negara tidak boleh ditangkap tanpa alasan hukum yang jelas, warga Negara tidak boleh dipenjarakan tanpa melalui proses hukum yang terbuka.
- Pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Prinsip ini menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum. Pembatasan itu dituangkan dalam konstitusi. Selanjutnya konstitusi itu menjadi dasar penyelenggaraan Negara yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Itulah sebabnya pemerintahan demokrasi sering disebut "demokrasi konstitusional" dengan demikian, pemerintahan demokrasi dijalankan sesuai prinsip supremasi hukum (rule of law). Itu berarti kebijakan Negara harus didasarkan pada hukum.

- Penghargaan pada keberagaman. Prinsip ini menghendaki agar tiap- tiap kelompok sosial-budaya, ekonomi, ataupun politik diakui dan dijamin keberadaannya. Masing-masing kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan Negara.
- Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi<sup>31</sup>. Prinsip ini menghendaki agar kehidupan Negara senantiasa diwarnai oleh toleransi, kemanfaatan, kerjasama dan konsesus. Toleransi berarti kesediaan untuk menahan diri, bersikap sabar, membiarkan dan berhati lapang terhadap orang-orang yang berpandangan berbeda. Kemanfaatan berarti demokrasi haruslah mendatangkan manfaat konkret, yaitu perbaikan kehidupan rakyat. Kerjasama berarti semua pihak bersedia untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya dalam mewujudkan cita- cita bersama. Kompromi berarti ada komitmen untuk mencari titik temu diantara berbagai macam pandangan dan perbedaan pendapat guna mencari pemecahan untuk kebaikan bersama.

## 6. Demokrasi Menurut Fiqh Siyasah

Dikalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, lengkap dan sempurna sebagai sebuah system kehidupan, Islam tidak hanya berisikan tuntutan moral, tetapi juga system politik termasuk bentuk dan cirinya.<sup>32</sup> Pendapat ini antara lain di anut oleh:

- 1) Abu A'La Al Maududi menganggap demokrasi adalah syirik karena mengansumsikan kedaulatan dan kekuasaan itu datang dari rakyat semata. Hal ini berarti demokrasi menafikan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Menurut Al-Maududi khalifah berarti orang yang menikmati hak-hak dan kekuasaan tertentu yang bukan merupakan haknya sendiri melainkan hak sebagai wakil atas kuasa Tuhannya, kekuasaan dan kedaulatan hukum tertinggi sepenuhnya milik Allah. Untuk menegakkan dan penerapannya diserahkan kepada al-hall wal-aqd secara kolektif. Karena itu bagi Al- Maududi tidak ada tempat demokrasi dalam Islam.<sup>33</sup>
- 2) Madjid Khadduri dan Muhammad Tahir Azhary memakai istilah "nomokrasi" karena bagi mereka nama nomokrasi lebih cocok dibanding dengan demokrasi karena kekuasaan negara itu didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah.
- 3) Taqiyyudin Al-Nabhani menggunakan istilah kedaulatan syara" yang artinya yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syara" bukan individu dengan sesuka hatinya. Oleh karena itu tidak ada tempat bagi

---

<sup>31</sup> Azyumardi Azra, 2010. Hak Asasi Manusia, Masyarakat, Masyarakat Madani, 123

<sup>32</sup> Suyuti Pulungan, 2002. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan pemikiran

<sup>33</sup> A. A. Al-Maududi, 1998. Al-Khilafah wa Al-Mulk, di terjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir dengan judul Khilafah dan kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam, 6

demokrasi yang lepas dari ruh syariat atau demokrasi yang tidak dikendalikan berdasarkan petunjuk-petunjuk hukumnya.<sup>34</sup>

- 4) Menurut Al-Hasjimy konsep syura memang dapat ditafsirkan sebagai demokrasi, tetapi konsep syura" disini belum tentu identik dengan demokrasi. Suatu bentuk pemerintahan republik yang demokratis memang dapat dianggap telah meneladani para sahabat Khulafa" ar-Rasyidin, namun teladan yang dimaksud mengandung banyak variasi dalam penerapannya.
- 5) Yusuf al-Qardhawi substansi demokrasi sejalan dengan islam karena kebanyakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan ajaran islam. Salim Ali al-Bahnasawi pun mengatakan demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam. Sisi baiknya adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan islam. Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Demokrasi bagi sebagian umat Islam sampai dengan saat ini masih diperselisihkan. Ada yang menerima maupun menolaknya secara tegas tentang pemakaian sistem demokrasi tersebut.

## 7. Batas Kebebasan Pers dan Hate Speech di Indonesia dalam Demokrasi

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi identik dengan kebebasan untuk menyuarakan pendapat, termasuk kebebasan bagi pihak pers. Kebebasan pers bukan berarti pers bisa semena-mena dalam hal penyampaian informasi. Tetapi kebebasan pers lebih mengarah pada kebebasan pers yang disertai dengan tanggung jawab sosial. Informasi atau berita yang dikeluarkan oleh pers dikonsumsi langsung oleh publik dan dapat memengaruhi pemikiran publik secara langsung. Oleh sebab itu, pers harus bertanggung jawab terhadap publik terkait pemberitaan yang telah dikeluarkan. Selain itu, pers yang bebas adalah pers yang tidak melanggar ketentuan hak asasi manusia. Sebagai penganut sistem demokrasi, sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk menegakkan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan cermin sistem demokrasi yang ideal.

Kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bersih, dan bijaksana. Sebab melalui kebebasan pers masyarakat dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Kebebasan pers dalam negara demokrasi diperlukan agar pers bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ada dua undang-undang yang mengatur kebebasan pers, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran,

---

<sup>34</sup> Muhammad Thahir Azhari, 2003. Negara Hukum. Jakarta: Prenada Media

pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Dari penjelasan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kebebasan pers merupakan hak asasi warga negara. Artinya, tidak ada yang boleh menghalangi kegiatan pers, meskipun itu pemerintah. Meskipun begitu, kebebasan pers bukanlah tanpa batas. Kebebasan pers tetap dibatasi agar tidak melanggar ketentuan hak asasi manusia. Kebebasan pers di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan etika jurnalisme.

Etika jurnalisme yang mengatur kegiatan pers di Indonesia disebut sebagai Kode Etik Jurnalistik. Semua insan pers wajib mematuhi pedoman yang ada dalam Kode Etik Jurnalistik agar terwujud kebebasan pers yang ideal. Kebebasan pers yang ideal adalah kebebasan yang tidak mencederai kepentingan publik dan tidak melanggar hak asasi warga negara. Ada sejumlah instrumen internasional yang berkenaan dengan ujaran kebencian, seperti: Deklarasi HAM PBB 1948; Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention On the Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination/CERD); dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights /ICCPR). Selain itu, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memuat larangan dan ancaman pidana bagi pelaku yang membuat ujaran kebencian ataupun berita bohong. Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 UU ini memuat ancaman pidana bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tindak pidana ini dirumuskan secara materiil. Artinya tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul yaitu adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur sengaja artinya pelaku menghendaki untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari akan timbul akibat kerugian bagi konsumen. Pelaku juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum subjektif), dan mengerti akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik.<sup>35</sup>

Ancaman pidana juga ditujukan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA (Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 UU ITE). Tindak pidana ini juga dirumuskan secara materiil. Artinya, tindak pidana selesai sempurna akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul. Selain UU ITE, Pasal 207 dan Pasal 310-Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat larangan melakukan penghinaan, dengan segala bentuknya, yang menyerang kehormatan dan nama baik. Substansi dalam pasal-pasal ini telah dimuat kembali dalam RUU KUHP.

Dalam RUU KUHP, yang dimaksud dengan “penghinaan” adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan,

---

<sup>35</sup> Muhammad Junaidi, 2020. Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.



maupun dengan gambar yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Terkait dengan pandangan ini maka dalam perumusan “penghinaan” ataupun “ujaran kebencian”. Pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) perlu memperhatikan kriteria, klausul yang definitif dan tidak multitafsir, yang mengarah pada bentuk-bentuk tindakan yang terkategori sebagai Hate Speech agar tidak melanggar hak berpendapat dan berekspresi. Selain itu Pembentuk UU juga perlu menggali pandangan masyarakat terhadap hal tersebut.

Menurut Polri, dalam Surat Edaran No: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, bentuk ujaran kebencian antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong, yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Namun menurut Nikodemus, pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, frasa "perbuatan tidak menyenangkan" seharusnya tidak lagi termasuk dalam salah satu bentuk ujaran kebencian. Frasa "perbuatan tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dibatalkan MK pada 16 Januari 2014. MK menilai bahwa frasa tersebut sangat tidak mengikat hukum dan tidak dapat diukur. Di negara-negara yang secara konsisten menerapkan demokrasi, pasal-pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, tindakan yang dianggap merugikan reputasi seseorang, biasanya akan dimintai pertanggungjawaban melalui hukum perdata, bukan pidana.<sup>36</sup>

## 8. Batas Kebebasan Pers Dan Hate Speech di Indonesia dalam Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah, merupakan bagian dari hukum Islam yang salah satu objek kajiannya mengenai kekuasaan. Bidang kajiannya meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan keuangan negara. Fiqh siyasah mengkaji hubungan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya sebagai penguasa dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara, serta kebijakan-kebijakan baik nasional maupun internasional.<sup>37</sup>

Terdapat beberapa kaidah fiqh yang kemudian dijadikan pegangan dalam bidang kajian fiqh siyasah, yang tidak lain tujuannya pun sebagaimana tujuan penetapan hukum Islam yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kaidah-kaidah fiqh dalam bidang fiqh siyasah diantaranya adalah kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka. Setiap kebijakan yang direncanakan, dilaksanakan dan diorganisasikan harus mengandung maslahat dan manfaat bagi rakyat. Sebaliknya, kebijakan yang hanya akan mendatangkan mudharatan bagi rakyat harus dihindarkan. Islam memberikan hak kebebasan berfikir dan mengeluarkan

<sup>36</sup> M Halim. Dkk, 2009. Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik. Jakarta: LBH Pers, 27

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, 2016. Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana,

pendapat kepada seluruh warga negara Islam dengan syarat bahwa hak tersebut digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan membuat kerusakan dimuka bumi. Konsep Islam tentang kebebasan mengeluarkan pendapat jauh lebih tinggi dari pada hak yang diakui oleh dunia Barat dengan konsep demokrasi mereka (begitu juga Indonesia). Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak, dan apabila guna menyebarkan kebaikan dan kebajikan bukan hanya semata-mata sebagai hak, tetapi juga sebagai suatu kewajiban.

Dalam Islam, setiap kaum Muslimin diberi hak untuk mengekspresikan dan mengekspos setiap peristiwa. Alasannya bisa berbagai macam, baik itu untuk memperjuangkan kehormatan dan kebaikan yang bersangkutan, maupun kebaikan untuk orang lain. Namun akan menjadi keliru apabila berita tersebut disebarkan untuk membela kebatilan serta kemunkaran.<sup>38</sup> Kebebasan pers adalah fakta, namun batasan menyuarakan yang benar adalah keharusan dan kewajiban insan pers itu sendiri. Dalam kumpulan artikel mengenai Hak Asasi Manusia dalam Islam karya Ashim Ahmad Ujailah disebutkan, batasan dalam kebebasan itu mencakup dua hal. Pertama, usaha ketundukan pada jiwa dan akal, bukan pada hawa nafsu. Kedua, perasaan tulus bahwa di luar kebebasan yang dimilikinya terdapat hak orang lain yang juga menjadi kewajiban. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dikhawatirkan timbul hegemoni dan egoisme. Sedangkan kebebasan dan egoisme merupakan dua kutub yang saling bertentangan. Dalam fikih jurnalistik, kebebasan berpendapat itu harus melingkupi perkara yang berhubungan dengan agama dan kebebasan yang melingkupi aspek di luar agama.

Di tengah banjirnya informasi serta mudahnya manusia mengakses sebuah berita, ada baiknya kita sebagai umat Muslim memfilter diri sedini mungkin. Apalagi kita tengah hidup pada zaman di mana berita *hoaks* maupun *Hate Speech* acap kali menjadi trending yang mewarnai linimasa media sosial yang sejatinya paling dekat dengan warganet. Hate Speech merupakan tindakan kriminal yang telah diatur sedemikian rupa oleh negara. Untuk itu, agar produk berita yang dihasilkan insan pers memiliki kualitas isi dan juga memberi maslahat, ada baiknya pakem-pakem dalam kaidah fikih menjadi rujukan yang relevan di masa kini. Dalam kitab *Majmu'ah Buhuts Fiqhiyyah* karya Abdul Karim Zaidan, terdapat beberapa kriteria batasan dalam kebebasan pers. Antara lain batasan umum yang mengikat semua hak yang bermuara pada kemasalahatan luas, bukan bertujuan pamer atau melecehkan dan membo ngkar aib orang lain demi keuntungan tertentu, menjunjung tinggi akidah dan akhlak, dan tidak melecehkan privasi orang lain.<sup>39</sup>

Pandangan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang No.19 tahun 2016 (ITE) tentang ujaran kebencian berbasis sara yang menyebabkan fitnah ditinjau isinya. Dalam pembuatan Undang-Undang ITE bermaksud untuk tidak membiarkan kasus ujaran kebencian terjadi, yang mana ujaran kebencian dilarang oleh hukum Islam. Akan tetapi

---

<sup>38</sup> Irma Damayanti, 2019. Kebebasan Pers Perlu Perhatikan Fikih Jurnalistik

<sup>39</sup> Anam, Faris Khoiril. 2009. Fikih Jurnalistik Etika & Kebebasan Pers Menurut Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 30.

adanya Undang-Undang No.19 tahun 2016 (ITE) ini bisa menjadi boomerang yang menimbulkan fitnah di tengah masyarakat umum<sup>40</sup>.

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif (Tanfidziyah) dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti Diwan al- Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait al- māl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan di kesempatan lain sebagai Khalifah<sup>41</sup>.

Berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap Jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan Jarimah dan pelakunya tidak dikenakan hukuman. Khususnya menurut dalam Jarimah Ta'zir terdapat bermacam-macam hukuman yang ditentukan atau yang telah ditetapkan dan hikmah disyariatkannya hukuman Jarimah Ta'zir, antara lain hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman kawalan, hukuman salib, hukuman ganti rugi, hukuman pengucilan dan hukuman peringatan.

#### D. KESIMPULAN

Batas kebebasan Pers dan ujaran kebencian (Hate Speech) dalam demokrasi adalah adanya peraturan pemerintah yang mengaturnya. Kebebasan pers diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara

---

<sup>40</sup> Permana, I Made Andi Sabda Dkk (2022). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3(1).

<sup>41</sup> Bustamin (2019). Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 18(2).

dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Kebebasan pers dibatasi agar tidak melanggar hak asasi manusia. Selain UU ITE, Pasal 207 dan Pasal 310-Pasal 321 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat larangan melakukan penghinaan, dengan segala bentuknya, yang menyerang kehormatan dan nama baik.

Batasan kebebasan pers dalam fiqh siyasah adalah yang mengikat semua hak yang bermuara pada kemaslahatan luas, bukan bertujuan pamer atau melecehkan dan membongkar aib orang lain demi keuntungan tertentu, menjunjung tinggi akidah dan akhlak, dan tidak melecehkan privasi orang lain seperti yang termaktub dalam QS Al-Hujurat ayat 12. Sedangkan ujaran kebencian (Hate Speech) yang dapat dikategorikan sebagai fitnah dalam siyasah dapat dijatuhi hukuman ta'zir karena mengganggu kemaslahatan umum.

## REFERENSI

### Buku:

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2015. *Fiqh Siyasah*. Depok: Abbas Press.
- Abrar, Nadhyaana. 1995. *Panduan buat Pers Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Maududi, Abu A'la. 1998. *Al-Khilafah wa Al-Mulk*, di terjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir dengan judul *Khilafah dan kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. Bandung: Mizan.
- Anam, Faris Khoirul. 2009. *Fikih Jurnalistik Etika & Kebebasan Pers Menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azhari, Muhammad Thahir. 2003. *Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Azra, Azyumardi. 2010. *Hak Asasi Manusia, Masyarakat, Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bmedia, Redaksi. 2016. *UU 1945 dan Perubahannya*, Jakarta: Bmedia Imprint kawan Pustaka.
- Christianto, Hwan. 2018. *Perbuatan pidana ujaran kebencian: ragam dan studi kasus*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, M. dkk. 2009. *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*. Jakarta: LBH Pers.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Iqbal, Muhammad. 2016. *Fiqh Siyasah Konsteksstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik, Teori dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahfud MD, Moh. 2000. *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mandiong, Baso, Zainuddin Mustapa, and Andi Gunawan Ratu Chakti. 2018. Pendidikan Kewarganegaraan : Civic Education. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Masduki. 2001. *Jurnalistik Radio: Menata Profesionalisme Reporter & Penyiar Radio*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Muhajir, N. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Paskin.
- Muttaqin, Muhammad Sokhah. 2010. *Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Pulungan, Suyuti. 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhariyanto Budi. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surjomihardjo, Abdurachman. 2002. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Wahidin, Samsul. 2006. *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

#### **Jurnal:**

- Bustamin (2019). *Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol 18(2).
- Hutagalung (2016). *Inge Dinamika Sistem Pers Di Indonesia*, Jurnal Interaksi, Vol 2(2).
- Junaidi, Muhammad (2020). *Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Budimas, Vol. 02(02).
- Permana, I Made Andi Sabda Dkk (2022). *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3(1).
- Yulistiyowati, Efi (2016). *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol 18(2).

#### **Internet :**

- Baskoro, Lestantya R. (2018). *Kebebasan Pers di Indonesia* dalam TEMPO.CO, pada 11 Februari. <https://hukum.tempo.co/read/1059485/kebebasan-pers-di-indonesia> (diakses 5 Maret 2022).

CNN (2019). *Kasus Ahmad Dhani: Ludahi Pendukung Ahok Hingga Umpatan Idiot*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191230072714-12-460881/kasus-ahmad-dhani-ludahi-pendukung-ahok-hingga-umpatan-idiot>.

Damayanti, Irma. *Kebebasan Pers Perlu Perhatikan Fikih Jurnalistik*.  
<https://www.republika.co.id/berita/q34dkn430/kebebasan-pers-perlu-perhatikan-fikih-jurnalistik> (diakses 3 Juni 2022)

Wilbrot, Higinus. *Demokrasi Ditengah Kebebasan Pers*.  
<https://www.kompasiana.com/wilbrotkrado/5924373e6423bd7d4912da5c/higinus-wilbrot-demokrasi-di-tengah-kebebasan-pers> (diakses 11 Juli 2019)

### **Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya

Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang No.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian